



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

NOMOR : 55/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
SAMOSIR NOMOR : 23/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-
KECAMATAN HABINSARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari Tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;
 - c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 23/PP.04.2-Kpt/1212/Kpu-Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se – Kecamatan Habinsaran Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 48/PP.01.2-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 107/PP.01.2-Kpt/1212/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tanggal 13 Juni 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba

Samosir Nomor : 50/PL.02-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Lanjutan Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR : 23/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN HABINSARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Habinsaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/ Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 23/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Habinsaran Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA . . .

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak

Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 55/ PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 23/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE - KECAMATAN HABINSARAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN HABINSARAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020

No	Nama	Jenis Kelamin
I. DESA AEK ULOK		
1	SUTAN NATALIA SILAEN	Lk
2	ROIMANTO HASIBUAN	Lk
3	DANI HUTAPEA	Lk
II. DESA BATU NABOLON		
1	SINTONG P. PANE	Lk
2	JULIANA PANE	Pr
3	NIKOLAS R. LUBIS	Lk
III. DESA HITETANO		
1	ARON NABABAN	Lk
2	SANRO NABABAN	Lk
3	BARINGIN SILAEN	Lk
IV. DESA LOBU HOLE		
1	NATAL MARANGIN TANJUNG	Lk
2	ASTON BARINGBING	Lk
3	MANUTUR TANJUNG	Lk
V. DESA LUMBAN BALIK		
1	AMRAN SIANIPAR	Lk
2	ROSELINA SIMANJUNTAK	Pr
3	RUDINI SIANIPAR	Lk
VI. DESA LUMBAN GAOL		
1	MATIO SILAEN	Lk
2	EDIS NADEAK	Lk
3	RAHMAT SAPRIL ANTONIUS SITORUS	Lk
VII. DESA LUMBAN LINTONG		
1	EBENDI SIMANJUNTAK	Lk
2	BENARI SILAEN	Lk
3	MARINGAN SILAEN	Lk
VIII. DESA LUMBAN PEA		
1	SIHAR TAMBUNAN	Lk
2	SARITUA SIMANGUNSONG	Lk
3	EFENDI SIMANGUNSONG	Lk
IX. DESA LUMBAN PINASA		
1	ELISON KASDIN SIAGIAN	Lk
2	NASIR SIAGIAN	Lk
3	DOLLY JEMBOATER SIAGIAN	Lk
X. DESA LUMBAN PINASA SAROHA		
1	ROBERTO PRENGKI SIAGIAN	Lk
2	ABDI W. SIMATUPANG	Lk
3	JAHYA H. HUTAPEA	Lk
XI. DESA LUMBAN RAU BARAT		
1	NORTON SIMANJUNTAK	Lk
2	SANDORA MANURUNG	Pr
3	INCHAN FAOLO SILAEN	Lk

No	Nama	Jenis Kelamin
XII. DESA LUMBAN RAU SELATAN		
1	BARINGIN PARASIAN HASIBUAN	Lk
2	REJELINA PASARIBU	Pr
3	PARASMAN PASARIBU	Lk
XIII. DESA LUMBAN RUHAP		
1	HOTMA BEKSON PANE	Lk
2	LAMSIHAR LUMBAN GAOL	Lk
3	SAMSON BERNAT PANE	Lk
XIV. DESA PAGAR BATU		
1	RIDUAN SIAHAAN	Lk
2	ORDIN SILAEN	Lk
3	HINCA SIAHAAN	Lk
XV. DESA PANAMPARAN		
1	ARMIJON PANJAITAN	Lk
2	EFSON SINAMBELA	Lk
3	ARITUA SIMANGUNSONG	Lk
XVI. DESA PANGUNJUNGAN		
1	ANDRICKY PRANATA	Lk
2	HOTNARIA HASIBUAN	Pr
3	ALBEN HASIBUAN	Lk
XVII. DESA PARARUNGAN		
1	DIRIS BADIA SINAMBELA	Lk
2	EDIKO DEBATARAJA	Lk
3	MARIA EVA LESTARI SIMANGUNSONG	Pr
XVIII. DESA PARSOBURAN BARAT		
1	KAROLINA SIAGIAN	Pr
2	JOHAN SIANIPAR	Lk
3	SAHAT MARULI PANJAITAN	Lk
XIX. KELUJRAHAN PARSOBURAN TENGAH		
1	NELSON LUBIS	Lk
2	JUNIUS PARDOSI	Lk
3	LINTON T.D.F. PARDOSI	Lk
XX. DESA SIBUNTUON		
1	JONRY J. PANE	Lk
2	PABER TAMPUBOLON	Lk
3	DEWI PARDOSI	Pr
XXI. DESA TAON MARISI		
1	ALBINER PANJAITAN	Lk
2	ALBOIN SILAEN	Lk
3	EDDY EDWARD PANE	Lk
XXII. DESA TORNAGODANG		
1	JULIMAN SILAEN	Lk
2	JIMSON HUTAPEA	Lk
3	HARATUA PANJAITAN	Lk

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

Frans Laurensus Sitinjak